



BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
Nomor : 61 Tahun 2015

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Penyelenggara urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2008 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.13/MENLH/3/1993 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;

- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- e. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Bekasi;
- f. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Badan adalah Badan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bekasi;
- i. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- j. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan pelayanan dasar;
- k. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
- l. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
- m. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- n. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar;
- o. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup, dijadikan acuan bagi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

BAB III

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan target pelayanan dasar bidang lingkungan hidup, yang meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator Kinerja;
 - c. Nilai SPM;
 - d. Target Tahunan ; dan
 - e. Satuan Kerja penanggungjawab
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air;
 - b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak;
 - c. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/ atau Tanah untuk Produksi Biomassa;
 - d. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.
- (3) Indikator dan target standar pelayanan minimal Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional penerapan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar bidang Lingkungan hidup.
- (3) Rencana Pencapaian SPM bidang Lingkungan hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM bidang Lingkungan hidup.
- (4) Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 8

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM bidang lingkungan hidup serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemberian Orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang lingkungan hidup, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. Penyusunan rencana pencapaian SPM bidang lingkungan hidup dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup;
 - d. Penilaian Prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; dan
 - e. Pelaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Kepada pemerintah melalui gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani Bidang Lingkungan Hidup yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 DESEMBER 2015

 **BUPATI BEKASI,**


Hj. NENENG HASANAH YASIN